



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 1136 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota", dan Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 287/PL.02.4-BA/1401/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kampar dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1135 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1134 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- KETIGA : Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang ditambah oleh Pasangan Calon adalah sesuai dengan ukuran difasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan dengan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Jumlah penambahan Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar kepada setiap pasangan calon.
- KELIMA : Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Alimnhar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 1136 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

**PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASLON  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN 2024**

NO	URAIAN		UKURAN (M/CM)	JUMLAH PENAMBAHAN						KETERANGAN	
	BAHAN KAMPANYE										
I	1	BROSUR	21 cm X 29,7 cm	70,691	Lembar	X			100%	70,691	
	2	SELEBARAN	8,25 cm x 21 cm	70,691	Lembar	X			100%	70,691	
	3	PAMFLET	21 cm X 29,7 cm	70,691	Lembar	X			100%	70,691	
	4	POSTER	40 cm X 60 cm	70,691	Lembar	X			100%	70,691	

Ditetapkan di Bangkinang  
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almaranar

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 1136 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

**PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASLON  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN 2024**

NO	URAIAN		UKURAN (M/CM)	JUMLAH PENAMBAHAN							KETERANGAN	
	ALAT PERAGA KAMPANYE											
I	1	BALIHO	3 M X 4 M	5	Bh	X	1	Kab	x	200%	10	
	2	SPANDUK	1 M X 4 M	2	Bh	X	250	Kel/Desa	x	200%	1,000	
	3	UMBUL -UMBUL	5 M X 1,15 M	20	Bh	X	21	Kec	x	200%	840	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Al Hamid

Ditetapkan di Bangkinang  
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA